YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

MAWAR OCTORA DEVYANIE
167310147

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : MAWAR OCTORA DEVYANIE

NPM : 167310147

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi :Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

Format Sistematika dan Pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan	Pembimbing
Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si	Rizky Setiawan,S.IP.,M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	: Mawar Octora Devyanie
NPM	: 167310147
Program Studi	: Strata Satu (1)
Judul Skripsi	: Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan - ketentuan metode penelitian ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehenif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 8 Desember 2020

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

Sekretaris

Syaprianto,S.Sos.,M.IP

Anggota

Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

==========

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1225/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 25 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 26 November 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Mawar Octora D
NPM	:	167310147
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penengakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.
Nilai Ujian	:	Angka : " 75,23 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Risky Setiawan, S.Ip., M.Si.	Ketua	1.
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2.
3.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si	Anggota	3.

Pekanbaru, 26 November 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 733/UIR-Fs/Kpts/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019.
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR.
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: **Rizky Setiawan,S.IP,M.Si**
NIP/NPK	: 1160702594
Pangkat/ Jabatan	: III/b – Asisten Ahli
Kedudukan	: Pembimbing

Sebagai Pembimibing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Mawar Octora Devyanie
NPM	: 167310147
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru.

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitug dari **tanggal 1 September 2020 s/d 1 Maret 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.**

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 September 2020
Dekan,

Dr. Syafrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --.SK Pembimbing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mawar Octora Devyanie

NPM : 167310147

Program Studi : Strata Satu (1)

Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 8 Desember 2020

An. Tim Penguji

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

Sekretaris

Syaprianto,S.Sos.,M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan Bagian Akademik

Indra Safri, S.Sos.,M.Si

Ketua Program Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru". Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik, waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kemampuan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada pihak :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian,S,IP.,M.Si Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis disaat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau.
7. Teristimewa kepada Keluarga Tercinta Ibunda dan Ayahanda tercinta sebagai panutan dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil. Sehingga mampu menghadapi segala urusan yang berkaitan dengan perkuliahan khususnya dalam proses masa sulit penyelesaian usulan penelitian ini yang tidak dapat dijabarkan lagi sebagaimana terimakasih ini juga disampaikan sahabat dan teman-teman saya yang saya sayangi.
8. Kepada Briptu Ilham Dinata Syahputra yang telah banyak memberi *support* yang besar buat saya.
9. Kepada Sahabat saya Rizky Ridhollah Arizka, Mei Diana Sophie, Franido Farella, Dian Dwi Rahmayani, Sindy Fitria yang selalu memberi *support* yang tiada hentinya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Kepada Teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu saya untuk berkembang didalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari khususnya Ilmu Pemerintahan.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Penulis

Mawar Octora Devyanie

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING…..……..……. ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI……... iii

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI……... iv

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING..... v

PENGESAHAN SKRIPSI……... vi

KATA PENGANTAR……...……..…..... vii

DAFTAR ISI……...……...……..... x

DAFTAR TABEL...……..…… xii

DAFTAR GAMBAR..……..... xiii

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH……... xiv

ABSTRAK……..... xv

ABSTRACT……..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……. 1
B. Rumusan Masalah…… 17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……. 17

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan…….. 19
   1. Ilmu Pemerintahan……...……..... 19
   2. Pemerintahan……..……..... 20
   3. Strategi…… 22
   4. Satuan Polisi Pamong Praja…… 27
   5. Hiburan Umum……..……. 29
   6. Hiburan Karaoke…… 30
B. Penelitian Terdahulu……. 31
C. Kerangka Pikir…….. 32
D. Konsep Operasional…….. 33

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variable……. 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian…… 36
B. Lokasi Penelitian…… 36
C. Informan…… 37
D. Jenis dan Sumber Data…….. 37
E. Teknik Pengumpulan Data……. 38
F. Teknik Analisis Data…….. 38
G. Jadwal Kegiatan Penelitian…… 39

BAB IV DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian…….. 41
B. Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru…….. 45
C. Fungsi dan Tugas Organisasi……. 46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden…….. 48
B. Hasil Penelitian…….. 50
C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru…… 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan…… 65
B. Saran…….. 66

DAFTAR PUSTAKA…… 68

LAMPIRAN……..

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

1.1 : Daftar Nama Karaoke Kota Pekanbaru …….. 7

II.2 : Peneliti Terdahulu…… 31

II.3 : Operasional Variable…… 35

III.3 : Jadwal Kegiatan Penelitian…….. 40

V.1 : Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin……. 48

V.2 : Distribusi Responden Peneliti Berdasarkan Umur…….. 49

V.3 : Informan Berdasarkan Penelitian…… 50

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

II.1 : Kerangka Fikir……. 32

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mawar Octora Devyanie

NPM : 167310147

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul UP : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah dalam Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila ternyata dikemudian dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas secara Hukum Negeri RI.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari siapapun. Juga.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Yang Bertanda Tangan

METERAI TEMPEL 6000

Mawar Octora Devyanie

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM DI KOTA PEKANBARU

Oleh

MAWAR OCTORA DEVYANIE

167310147

ABSTRAK

Kata Kunci : Strategi, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002, Hiburan Umum.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru. Dan Hambatan-hambatan terhadap Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Kota Pekanbaru. Adapun guna dari penelitian ini adalah diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai kebijakan Pemerintah mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dan mampun memberikan gambaran umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, terutama tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang hiburan Umum Kota Pekanbaru, serta hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi terhadap fenomena-fenomena mengenai Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja, Pengelola Hiburan Umum (Karaoke), dan Masyarakat. Hasil Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memberikan Pengawasan terhadap Pengelola Hiburan Umum (Karaoke) sehingga masih belum terwujudnya Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

THE STRATEGY OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN ENFORCING REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2002 CONCERCING PUBLIC ENTERTAIMENT IN THE CITY OF PEKANBARU

By

MAWAR OCTORA DEVYANIE

167310147

ABSTRACT

Keywords : Strategy, Regional Regulation Number 3 Of 2002, Public Entertaiment

The purpose of this study is to determine the strategy of the civil service police unit in enforcing regional regulation number 3 of 2002 concerning public entertainment in the city of Pekanbaru. And barriers to the enforcement of regional regulation number 3 of 2002 on public entertainment in Pekanbaru. As for the purpose of this research, it is hoped that it can help provide understanding and knowledge to the author regarding government policy regarding Regional Regulation Number 3 Of 2002 Regarding public entertainment and is able to provide an overview of the civil service police unit of Pekanbaru City. And the result of this study can be input for the Pekanbaru Municipal Civil Service Police in Pekanbaru, especially regarding the strategy of the civil service police unit in enforcing regional regulation number 3 of 2002 regarding public entertainment. The method used in this study uses a qualitative descriptive method obtained by means of observation, interviews and documentation of the phenomena of the phenomenon regarding the enforcement of regional regulations number 3 of 2002 concerning public entertainment. The interview process in this study was carried out by asking questions to the head of the law enforcement unit of the civil service police, Public entertainment management (Karaoke), and the community. As a result of this research, it can be concluded that the municipal civil service police unit of Pekanbaru has not fully provided supervision of public entertainment (karaoke) managers so that the objectives of regional regulation number 3 of 2002 regarding public entertainment in Pekanbaru have not yet been realized.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menyelenggarakan Pemerintah di Negara Republik Indonesia di berbagai daerah. Pemerintah sebagai Aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan dibagi ke Daerah-daerah Kabupaten/Kota yang tiap Provinsi, Kabupaten dan Daerah mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai Pusat Perekonomian Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami Pertumbuhan Penduduk yang tinggi, Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat perorangan yang bermigrasi untuk bekerja. Pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sektor perekonomian dan pembangunan. Berbagai macam pembangunan terus dicanangkan di realisasikan seperti pembangunan, pemukiman, perkantoran, taman, jalan, dan tempat-tempat usaha yang dibangun secara formal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kota Pekanbaru sendiri merupakan daerah otonomi yang pelaksanaan Urusan Pemerintahannya diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang merupakan urusan dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Adapun Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dan Sekaligus menjadi Kota tersebesar di Provinsi Riau dan saat ini perkembangan perekonomian di Kota Pekanbaru, terlihat dari menjamurnya pembangunan Tempat Hiburan Umum pada jalan utama Kota Serta Pusat Perbelanjaan Modern, Misalnya : Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Sadira Plaza, Mal Living World, Plaza Sukaramai, Metropolitan Trade Center dan Transmart Pekanbaru.

Visi Kota Pekanbaru adalah terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Sedangkan Misi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu berdaya saing di tingkat Lokal, Nasional, maupun Internasional.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan Masyarakat berbudaya Melayu, bermartabat dan bermawarah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Meningkatkan Infrastuktur Daerah baik Prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastuktur pada kawasan industri Pariwisata serta daerah pinggiran Kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian limgkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan masyarakat yang meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru diatas, maka untuk tercapainya Visi dan Misi tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah Untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka mencapai tujuan Visi dan Misi Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang merupakan Kota Perdagangan dan Jasa, termasuk sebagi Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru merupakan Kota Mertopolitan dengan Jumlah Penduduk 1.455.000 jiwa dengan mata pencaharian pada umumnya bekerja pada instansi Pemerintahan, Perusahaan Swasta, dan Wiraswasta. Penduduk di Kota Pekanbaru sibuk bekerja dan tidak bisa meluangkan waktunya pada pagi hari sampai malam hari. Hal ini membuat Penduduk di Kota Pekanbaru membutuhkan Tempat Hiburan untuk mencari tempat santai dan rileks karena merasa lelah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syarat dan ketentuan untuk membuka Tempat Hiburan Umum diatur oleh Pemerintah pada masing-masing daerah agar Hiburan Umum yang disediakan menjadi lebih tertib. Namun pada umumnya, banyak Hiburan Umum yang melanggar syarat dan ketentuan izin Hiburan Umum. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru adalah Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yang menjelaskan bahwa Jenis Hiburan Umum yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Bioskop
2. **Karaoke**
3. Pub
4. Rental Video, CD, dan LD
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing
6. Kebun Binatang
7. Video Game/Play Station
8. Café
9. Group Band/Orgen Tunggal
10. Billyard

Dari berbagai tempat hiburan yang dimaksud di atas, Karaoke merupakan salah satu tempat hiburan yang bisa dikatakan memiliki perkembangan cukup cepat dibandingkan yang lain dan juga bisa dinikmati setiap kalangan dan lapisan masyarakat. Keberadaannya yang muncul secara cepat dan ada di tiap sudut Kota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di Pekanbaru industri karaoke sangat berkembang dan sudah menjadi kebutuhan apalagi saat liburan dan akhir pekan. Tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa hiburan seperti karaoke dipicu kebutuhan tempat berkumpul atau adanya kebutuhan sesaat. Berbagai tempat-tempat hiburan di daerah perkotaan terus bertambah, termasuk juga Kota Pekanbaru, yang juga menyediakan mulai dari tempat hiburan yang hanya dinikmati oleh golongan - golongan tertentu, Kebutuhan akan hiburan ini dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru dikarenakan salah satunya, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan pada tempat hiburan karaoke menyebabkan visi dan misi Kota Pekanbaru yang madani tidak akan tercapai. Visi Kota Pekanbaru adalah terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani. Akan tetapi berbagai fenomena tentang hiburan karaoke di Kota Pekanbaru maka visi Kota Pekanbaru yang menjadikan kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani tidak tercapai karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pemilik karaoke dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

Masih kurang maksimalnya kasus pemberian sosialisasi dan jarangnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan Patroli/Razia kepada Pengelola Hiburan Umum khususnya Hiburan Karaoke. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya dengan menempelkan Pemberitahuan di dinding mengenai Perda tersebut, dan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak memberi himbauan secara langsung kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarakat, sehingga sebagian masyarakat kurang mengetahui akan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

Peraturan Mendagri tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Dengan ini peran Satpol PP sangatlah jelas yaitu bagian dari sebuah Pemerintahan yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat.

Satpol PP dalam memberikan rasa nyaman ini Satpol PP akan melakukan penindakan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang telah disepakati. Maka dari itu penegakan yang dilakukan akan sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) Satpol PP dimana pada jalur yang tepat sebagai aparatur Pemerintah yang dapat memberikan rasa aman dan tentram. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan Di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

1. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagai langkah pemerintah untuk mengantisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini tidak disalah gunakan dan tetap terkendali. Adapun pengendalian oleh Pemerintah ini juga merupakan bentuk perlindungan dan kepastian yang menunjang perkembangan dan pertunbuhan Kota Pekanbaru yang tentunya selaras dengan nilai-nilai budaya melayu, moral, religi dan kesusilaan masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut Daftar nama-nama Karaoke yang ada di Kota Pekanbaru :

No	Nama Karaoke	Alamat
1	PT.Vizta Anugrah Prakarsa (INUL VIZTA)	Jl. Sudirman No A1-A7 Komp Suriman
2	Hotel & KTV CE 7	Jl. Melati/Cempaka Pekanbaru
3	PT.Satu Enam Delapan Bersama/Alpha Hotel	Jl. H.Imam Munandar Pekanbaru
4	New KTV Permata	Jl. Khadijah Ali Pekanbaru
5	Karaoke SCH (Surya Citra Hotel)	Jl. Siak II Dalam Pekanbaru
6	New Paragon KTV/café/Billyard (Karaoke)	Jl. Sultan Syarif Qasim Pekanbaru
7	PUB Sago & Music room karaoke Hotel Furaya	Jl. Jend Sudirman Pekanbaru
8	PT. Viktori Indo Pratama	Jl. Riau No.39 Pekanbaru
9	PT. Victory Indo Pratama/Happy Puppy	Jl. Jend Sudirman No.288
10	PT. Global Fareka Prospektama/Local Pantry	Jl. Riau Komp.RBC Block C-12 A,C-14
11	PT. Bintang Mitra Global/Lyrics	Jl. H.R Subrantas No.05 Pekanbaru
12	Koro Koro Family Karaoke	Jl. HR.Soebrantas Km.10 Pekanbaru
13	Sing Box (Karaoke Keluarga)	Jl. Hangtuah Pekanbaru
14	Cv. Karatama Tri Vision/Family Box	Jl. Tuanku Tambusai No.506
15	Karaoke Keluarga Family Box	Jl. Yos Sudarso Pekanbaru
16	Karapke Keluarga Family Box	Jl. HR. Subrantas Pekanbaru
17	Faoke Family Box	Jl. H. Imam Munandar Pekanbaru
18	Karaoke Keluarga (K-Cube)	Jl. Sultan Syarif Qasim No. 91-95
19	Hotel Grand Central (Karaoke)	Jl. Jend Sudirman No. 01 Pekanbaru
20	Arena Entertaiment – Karaoke	Jl. Tuanku Tambusai No.01 Pekanbaru
21	PT. Mitra Maju Harapan- RB Keluarga Star	Jl. Jend Sudirman No.203 S E/1
22	Karaoke 99	Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru
23	Primadona Karaoke	Jl. Teuku Umar
24	Primadona Karaoke	Jl. Kenari
25	Executive Pelangi Karaoke	Jl. Soekarno Hatta
26	Executive Pelangi Karaoke	Jl. SM. Amin
27	Bintang Karaoke	Jl. SM. Amin

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa waktu Operasional Karaoke adalah dibuka dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB serta ketentuan dan syarat izin Hiburan Umum di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Jarak Lokasi/tempat usaha Hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali Hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat Perbelanjaan dan Pertokoan swasta, Taman Rekreasi/Taman pancing dan Kebun Binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS).
7. Tidak tempat protitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Pada kenyataannya Hiburan Karaoke masih banyak yang beroperasi tidak sesuai dengan Aturan Perda yang ada, sehingga Perda tersebut menjadi tidak efektif.

Diantaranya adalah waktu Operasional yang tidak sesuai dengan Isi Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru. Berdasarkan Perda tersebut bahwa Hiburan Karaoke dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat Hiburan Karaoke yang tutup pada dini hari atau subuh. Dan Hiburan Karaoke di Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru hampir seluruhnya menjual minuman keras, hal ini tentu sangat melanggar syarat dan ketentuan izin.

Meskipun Hiburan Karaoke saat ini selalu di identifikasikan dengan tempat yang mendapatkan perspektif negatif dari masyarakat, namun seiring waktu pandangan tersebut hilang, hanya saja masih terdapat beberapa pelanggaran pelanggaran yang terjadi dilakukan baik itu dari pihak pengelola usaha maupun dari pengunjung yang datang. Oleh karena itu dalam perkembangannya Pemerintah Kota Pekanbaru tetap melakukan pengawasan agar tempat Hiburan Karaoke ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan pengawasan terhadap tempat Hiburan Karaoke maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan Penertiban dengan berlandaskan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru atas izin Perintah dan Izin Walikota Pekanbaru untuk penegakan Peraturan Daerah yang berlaku.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perlindungan masyarakat.Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga mayarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.Standar Operasional Prosedur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dengan memberikan pembinaan, penyuluhan serta melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota ke jalan untuk melakukan patroli. Apabila ditemukan tempat hiburan karaoke yang menyalahi aturan, maka pihak karaoke tersebut akan dibawa ke kantor untuk diberikan pembinaan dan penyuluhan serta membuat surat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pernyataan. Apabila setelah itu karaoke tersebut masih tetap menyalahi aturan yang telah dibuat, maka akan diberikan :

1. Surat Peringatan.
2. Jika tetap tidak diindahkan oleh pihak pengelola karaoke, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru akan melakukan penertiban paksa.

Strategi adalah cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah dan membantu organisasi untuk memecahkan masalah terpengting yang dihadapi. Dengan strategi , organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar.

Kegiatan ini belum terealisasi sebagaimana mestinya, Untuk melakukan penertiban secara paksa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa, sebagai berikut :

- Pra Operasi Penertiban :

  1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan melalui surat peringatan
  2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelejen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
4. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
5. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
6. Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban :
   a. Bertindak tegas
   b. Tidak bersikap arogan
   c. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan
   d. Menjunjung HAM
   e. Mematuhi perintah pimpinan
   f. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :
      1) Pengecekan kendaraan
      2) Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya
      3) Perlengkapan pertolongan pertama (P3K)
      4) Penyiapan ambulance
      5) Menghindari korban sekecil apapun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

- Pada saat Operasi Penertiban :

1. Membacakan/menyampaikan surat perintah
2. Melakukan penutupan/penyegelan
3. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka di lakukan upaya-upaya sebagai berikut :

   a. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut

   b. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjebatani upaya penertiban

   c. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir)

   d. Apabila menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah yang dilakukan adalah :

      1) Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Mengamankan pihak yang memprovokasi.

3) Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban dari ke dua belah pihak

e. Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas, mendapat perlawanan dari orang/badan hukum lainnya, maka :

1) Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban

2) Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsilidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.

3) Komandan pasukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan operasi penertiban

4) Melakukan advokasi dan bantuan hukum

5) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru :

1) Tindakan Represif

Polisi Pamong Praja berwenang untuk menertibkan dan menindak warga masyarakat dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

2) Tindakan Preventif

Kegiatan-kegiatan/tindakan yang dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja: pertama tindakan pre-emtif, yaitu untuk menghilangkan/mengurangi sumber ancaman yang masih bersifat potensial sehingga ancaman atau gangguan dapat berkurang.

3) Tindakan Persuasif

Tindakan Persuasif yaitu bentuk penanaman pengaruh yang bisa berwujud apapun mulai dari keyakinan, sikap, maksud dan motivasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terbilang sangat jarang dalam melakukan patroli dan menertibkan hiburan karaoke. Satuan Polisi Pamong Praja hanya sesekali melakukan patroli di tempat hiburan karaoke, Hal ini menjelaskan bahwa kinerja dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum masih kurang maksimal, sehingga saat ini masih banyak tempat hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah belum tercapai. Hal ini pula membuat Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dinilai tidak sesuai dengan Perda itu sendiri.

Adapun jika didapati pelanggaran atas Peraturan Daerah yang berlaku dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 10 dengan Ancaman Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan atau denda Setinggi tingginya Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan fenomena yang terjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini fenomena yang terjadi yaitu :

1. Belum maksimalnya Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru.
2. Lemahnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Tempat Hiburan Karaoke Yang Melanggar Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat : **"Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru".**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah untuk mempermudah ruang lingkup masalah yang akan dikaji agar peneliti bias fokus pada satu masalah yang dikemukakan. Adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru**.**
2. Apa Faktor-faktor Penghambat Dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Izin Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan izin Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dan untuk dapat memperbaiki Strategi terhadap perizinan tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru.

b) Peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pembelajaran yang beguna kepada penelitian maupun mahasiswa untuk mengetahui Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru.

2) Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam pengawasan

3) Secara Akademis. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dibidang yang sama dengan ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang Usulan Penelitian, penulis memaparkan teori yang menjadi bahan pendukung dan sangat di perlukan sebagai landasan teori yang di jadikan sebagai patokan dalam penelitian ini. Definisi teori adalah serangkaian asumsi konsep dan proposisi untuk menerangkan suatu konsep fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini :

1. Ilmu Pemerintahan

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka di perlukan teori atau pengertian dari pemerintahan agar mempermudah untuk memperoleh hasil-hasil yang objektif , untuk itu penulis mengemukakan pendapat mengenai pengertian ilmu pemerintahan itu sendiri.

a. Pengertian Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

public policy). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making*. Pemerintah merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik(Syafiie, 2011:8).

Menurut Brasz (dalam Syafiie, 2013:5) Ilmu Pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Rosenthal berpendapat bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari stuktur-stuktur dan proses-proses Pemerintahan umum (dalam Syafiie, 2013:7).

Menurut Sadjijono (dalam Agus, 2014:203) Ilmu Pemerintahan adalah suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara.

2. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Secara etimologis istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik (Kuper, dalam Labolo 2014:16-17).

Istilah Pemerintah menurut Finer, Kuper (dalam Labolo, 2014:418) setidaknya menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu *pertama*, Pemerintah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. *Kedua*, Istilah Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses Pemerintahan tersebut berlangsung. *Ketiga*, Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. *Keempat*, Istilah Pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem Pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni stuktur dan pengelolaan badan Pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Robinson (dalam Labolo, 2014:418) Pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Menurutnya setidaknya terdapat (3) tiga nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan Pemerintahan, yaitu : *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

b. Bentuk – Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan pada dasarnya menyatakan stuktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015:48) mengatakan bentuk pemerintahan ialah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : Monarkhi, Aristokrasi, dan demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Polybios. Sedangkan dalam teori modern bentuk Pemerintahan dibedakan antara bentuk Monarkhi dan Republik, pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul "II Principe", pada perkembangannya secara umum bentuk Pemerintahan yang banyak diadopsi ialah teori modern.

c. Peranan dan Fungsi Pemerintahan

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2013:33) Fungsi Pemerintahan ialah Pengaturan, Pembinaan masyarakat, Kepolisian dan Peradilan. Karena tugas-tugas Pemerintah adalah tugas Negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada badan

Konstitutif (MPR), Pengawasan politik dan legislatif (DPR), Pengawasan Finansial (KPK), Konsultatif (DPA), dan Yudikatif (MA). Dalam hal ini terlihat bahwa yang dimaksud dengan tugas Negara adalah tugas Pemerintahan dalam arti luas.

3. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut Onong Uchyana (2004:29) strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Definisi lain menjelaskan bahwa strategi adalah jalan-jalan utama yang terpilih untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, Menurut Tripomo, Tedjo, Udan (67:2005). Dalam Hamim (2003 :72) dijelaskan bahwa strategi adalah taktik, kiat, cara-cara yang baik dan menguntungkan dalam suatu tindakan. Uraian lain menjelaskan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Strategi menurut pendapat Griffin yang dikutip oleh Sule dan Saefullah (2006:87) adalah sebuah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara yang digunakan dalam mengerahkan semua kemampuan dari segenap sumber daya yang ada pada suatu organisasi supaya bisa bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan bahwa strategi merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sallis (2010:45) yang mengatakan bahwa tanpa strategi, sebuah institusi tidak akan bisa yakin bagaimana bisa memanfaatkan peluang-peluang baru.

b. Manajemen Strategi

Husein Umar (2008: 86) juga menyatakan bahwa manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (formulating) penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya di masa datang. Pembuatan stretegi meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan pada organisasi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengembangan alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk diaplikasikan. Penerapanm strategi meliputi penentuan saran-saran operasioinal tahunan, kebijakan organisasi, memotivasi pegawai dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan langkah koreksi bila diperlukan.

Menurut Siagian (dalam Irham, 2015:252) dalam Strategi pengembangan diperlukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunkan dengan tepat. Telah diketahui pula secara luas bahwa "SWOT" merupakan *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunitties* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam suatu organisasi, termasuk suatu bisnis tertentu, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis uang bersangkutan.

Menurut Fredy Rangkuti (2000:143), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

Analisis SWOT adalah alat analisis yangditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis ini didasarkan agar dapat 31memaksimalkan kekuatan (strengths)dan peluang (opportunities),yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Fred R. David (2017:87) menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi. Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai *"action stage"* dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.

Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif.

Menurut Assauri (2013:67) keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan pimpinan organisasi itu menetapkan strategi yang tepat dalam menjalankan organisasinya dan memanfaatkan lingkungan dengan memilih pengorganisasian sumber daya internal yang tepat.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Nickels, Mc Hugh (1997), terdiri dari empat fungsi, yaitu :

1) Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Diantara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.
2) Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesai dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan orrganisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa kerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses inplementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

4) Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan selurh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, di organisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan terget yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Tisnawati, 2005: 8).

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Berlandaskan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 atas Satuan Polisi Pamong Praja pada bab 1 perihal ketentuan umum disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

a. Peran dan Kewajiban Satpol PP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong raja, Pada Bab II ini menyebutkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b) Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

c) Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.

d) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

e) Melakukan Koordinasi Penegakan pada dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masayrakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparatur lainnya.

f) Melakukan pengawasn terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah.

Kemudian dalam bab II (8) tahun 2010 disebutkan perihal kewajiban Satpol PP dalam melakukan tugasnya, yaitu :

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja.

c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d. Melaporkan kepada kepolisian Negeri Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Hiburan Umum

Hiburan Umum merupakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan hiburan. Tempat/tempat lokasi hiburan adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan hiburan. Izin tempat hiburan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup atau terbuka yang disebut surat izin tempat usaha jenis undang-undang gangguan.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 diharapkan mampu menekankan permasalahan yang terjadi selama ini sehingga ketertiban dalam pelaksanaan hiburan. Tujuan dari kebijakan ini adalah mewujudkan Visi Kota Pekanbaru senagai Kota Metropolitan yang madani. Adapun tujuan dari kebijakan ini ialah :

1. Merujudkan sentra-sentra hiburan umum
2. Mewujudkan tertib hiburan
3. Mewujudkan dan kenyamanan dalam dunia hiburan
4. Mengurangi tingkat penyimpangan social

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Mewujudkan prilaku pihak pemilik hiburan umum yang patuh, tertib, dan disiplin.

6. Hiburan Karaoke

Menurut Tantia Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, olahraga/kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya atau tidak dipungut biaya. Karaoke adalah suatu hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu popular dengan iringan musik yang telah direkam sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan terkadang dengan pemandu karaoke (Novyar, 2016:10)

Hiburan Karaoke berasal dari Jepang. Kata "Karaoke" menurut bahasa aslinya adalah sebuah singkatan dari : Kara dan Oke. Kara berarti Kosong sedangkan Oke bearti Orkesta. Karaoke berarti sebuah music orkesta yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal. Karaoke juga merupakan salah satu alternatif hiburan yang banyak sekali diminati oleh masyarakat. Orang yang melakukan karaoke bernyanyi dengan suara mereka sendiri mengikuti nada musik yang diperdengarkan. Dengan berkaraoke, seseorang dapat bernyanyi secara bebas dan leluasa sesuai kemampuan mereka. Layanan karaoke mencakup beberapa komponen penting yang berintegrasi yaitu video,teks dan suara.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Hiburan Karaoke adalah segala jenis pertunjukan atau permainanan yang dinikmati oleh setiap orang dengan cara menyanyikan lagu-lagu dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk karya vokal dengan menggunakan teks lirik lagunya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Penelitian Terdahulu

Gambar II.I Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Telah Lalu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitra Delita Universitas Negeri Medan	Analisis SWOT untuk strategi pengembangan objek wisata pemandian mual mata kec pematang Bandar lampung Kab Simalungun	1.Menggunakan Teori Strategi	1. Lokasi Penelitian di pemandian mual mata di kec pematang Bandar lampung kab simalungun.
2	Edelnasya Mulanatara Universitas Riau Putri Angraini Nurman	Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru	1.Menggunakan metode kualitatif 2.Lokasi di Pekanbaru	1. Menggunakan teori Kinerja
3	Universitas Islam Riau	Evaluasi Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi khusus hiburan taman pancing) di marpoyan Pekanbaru	1.Menggunakan metode kualitatif 2.Lokasi di Pekanbaru	1.Menggunakan teori evaluasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah di kemukakan, maka kerangka piker dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut :

Gambar II.I : Kerangka Pikir tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Untuk lebih memperjelas Konsep Teori yang telah penulis paparkan dimuka, maka penulis mengoperasionalkan konsep teoritis untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman dalam penelitian.

1. Strategi merupakan Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organiasasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.
2. Peraturan Daerah yang dimaksud disini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.
3. Hiburan Umum adalah tempat untuk menyelenggarakannya usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
4. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku, yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah atau sedih.
5. Hiburan Karaoke adalah segala jenis pertunjukan atau permainanan yang dinikmati oleh setiap orang dengan cara menyanyikan lagu-lagu dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk karya vokal dengan menggunakan teks lirik lagunya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
7. Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Berlandaskan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 atas Satuan Polisi Pamong Praja bab 1 perihal ketentuan umum disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Lokasi yang dimaksud disini adalah Tempat Hiburan Umum (Karaoke) yang ada di Kota Pekanbaru.
9. Strengths (Kekuatan) adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya antara lain adalah kompetisi khusus yang terdapat pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha.
10. Weaknesses (Kelemahan) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.
11. Opportunitties (Peluang) adalah situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.
12. Threats (Ancaman) adalah kebalikan dari pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Tabel II.II : Operasional Variable Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian
Strategi merupakan Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organiasasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. (Siagian 2015:252)	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru	1. Strengths (Kekuatan)	1. Terlaksananya Strategi Perda 2. Memberikan sanksi yang berat kepada Pengelola Hiburan Umum yang melanggar
		2. Weaknesses (Kelemahan)	1. Terjadinya Penurunan dalam pemberian soisalisasi kepada Pengelola Hiburan Umum. 2. Terlaksananya peraturan tentang hiburan umum
		3. Oppotunitties (Peluang)	1. Tahapan pelaksanaan strategi penegakan perda nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan umum. 2. Hiburan Umum
		4. Threats (Ancaman)	1. Melakukan patrol lebih sering sehingga membuat pengelola hiburan umum tidak melakukan pelanggaran 2. Munculnya Oknum yang melanggar Perda

Sumber : Modifikasi Penelitian Terdahulu 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian ini dengan maksud dapat melakukan pengukuran dengan cermat dan konprehensif terhadap suatu fenomena, kemudian penelitian ini dalam bentuk survey.

Menurut sugiyono (2009:15) Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitif.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) Penetapan Lokasi Penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variable yang di teliti. Untuk memenuhi kebutuhan penulisan maka pemulis mengambil objek penelitian ini di Kota Pekanbaru, adapun yang menjadi pertimbangan penulis dan penentuan adanya lokasi penelitian yakni berdasarkan fenomena yang ada, penulis melihat dan mengamati bahwasanya Lemahnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Tempat Hiburan Karaoke yang melanggar ketentuan yang sudab ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Informan

Informan ialah orang yang memberikan informasi tentang bagaimana latar belakang kondisi penelitian. Adapun nara sumber memberikan jawaban pada peneliti ini adalah :

1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
2. Pengelola Usaha Hiburan Karaoke
3. Masyarakat

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer yaitu data informasi yang penulis peroleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Pengambilan data ini melaui Wawancara dan Interview.

2. Data Sekunder

   Data sekunder ialah data yang penulis peroleh dan kemudian untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik melalui Studi Kepustakaan berupa buku, dokumen, maupun data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data informasi yang lengkap dan di butuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data yang baik secaralangsung terhadap focus penelitian, yaitu :

a. Observasi, yaitu dengan melaukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini sehubungan dengan kegiatan-kegiatan mengenai Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.
b. Wawancara, yaitu wawancata langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.
c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada peneliti ini dalam bentuk foto. Gambar dan lain-lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukan keadaan yang sebenarnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini melalui alat penelitian berupa daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan dan diolah secara kualitatif. Kemudian data tersebut dipersentasikan dan dijelaskan serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dianalisis secara deskriptif sesuai dengan data yang didapat guna menganalisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, kemudian diambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan table mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai bulan desember sampai juni 2020.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table III.I : Rencana Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020/Bulan/Minggu																			
		Des-Jan				Feb-Maretl				April-Mei				Juni-Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan																				
2	Seminar Proposal																				
3	Perbaikan Proposal																				
4	Survey Lapangan																				
5	Analisi Data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Perbaikan bab per bab																				
8	Ujian Skripsi																				
9	Perbaikan Skripsi																				
10	Pengadaan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Wilayah Geografis Pekanbaru

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 – 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Gambar 4.1 Peta Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Keluarahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Keluarahan/Desa.

b. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago. Senapelan, Limau, Tampandan, Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

d. Iklim

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º C - 23,0º C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
2. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
3. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

2. Tingkat Pendidikan

Beberapa Perguruan Tinggi juga terdapat di Kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai 2008 , di Kota Pekanbru sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan tamatan Perguruan Tinggi dan masih didominasi oleh Tamatan SLTA sekitar 37 %. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,9 % dari penduduk Kota Pekanbru yang berumur 10 tahun keatas.

Perpustakaan Soeman HS merupakan perpustakaan Pemerintah Provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau Umumnya. Perpustakaan ini terletak di Jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan “Termegah di Indonesia” dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Tingkat Perkonomian

Perkembangan Perkonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79 %, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30 %. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami ideflasi masing-masing sebesar 0.88 % dan 0.02 %. Secara tahunan inflasi Kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26 % terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07 % pada bulan Januari 2010 dan 2.14 % pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada Tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor Perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini, Selain itum muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya : Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau ditengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, Pemerintah Kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang masih berdiri antara lain

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima Puluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industry di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 3,82 %, dengan kelompok industry terbesar pada sektor industry logam, mesin, eloktronika, dan aneka lainnya, Kemudian disusul industry pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

B. Stuktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praha Kota Pekanbaru.

Gambar IV.I : Sturktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2020 terdiri dari :

a. Kepala Satuan
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
    1. Seksi Pengawasan Dan Tindak Internal;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat;
    2. Seksi Kerjasama;
    3. Seksi Pengamanan dan Dalmas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi:
   1. Seksi Pelatihan Dasar;
   2. Seksi Sarana dan Prasarana;
f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
   1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
   2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
   3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Fungsi dan Tugas Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Perda, penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
e. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negara Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga/ masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan Pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

Sumber : Arsip Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penelitian tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru ini peneliti mengambil data dan hasil yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai pemberi gambaran dari responden penelitian, yang kemudian akan dipaparakan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai informan. Maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang dikaitkan dengan identitas informan dan hasil jawaban yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan pihak informan. Identitas Responden berguna untuk mengetahui beberapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan. Hal ini untuk mengambarkan bagaimana kondisi informan yang terdapat dalam penelitian.

1. Jenis Kelamin

Data informan Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.I : Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	5
2	Perempuan	0
Jumlah		5

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Hasil Tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin informan yang terdiri dari Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Pengelola Usaha Hiburan Umum Karaoke dan Masyarakat.

2. Usia Informan

Kemudian penulis akan menjelaskan pembagian informan berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokkan umur responden dengan tingkatan untuk mengetahui gambaran dari umur responden peneliti.

Tabel V.2 : Distribusi Responden Peneliti Berdasarkan Umur

No	Informan	Kelompok Umur (Tahun)		
		23-35	36-45	46>
1	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah		1	
2	Pengelola Hiburan Umum Karaoke	2		
3	Masyarakat	2		

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dalam menentukan informan, juga dilihat dari faktor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang menentukan pilihan. Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas, dikarenakan tingkat usia seseorang selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat penelitian.

Tabel V.3 Informan Berdasarkan Penelitian

No	Informan	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	S1
2	Pengelola Hiburan Umum	S1, SMA
3	Masyarakat	SMA

Sumber : Hasil Penelitian 2020

B. Hasil Penelitian Mengenai Strategi Satuan Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai tanggapan-tanggapan dari responden penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Pengelola Hiburan Karaoke, dan Masyarakat, yang dilakukan melalui wawancara mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Yang terdiri dari 3 Indikator. Adapun indikator-indikator variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SWOT : Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunitties (Peluang), Threats (Ancaman), yang kemudian akan dibahas satu persatu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. **Strengths (Kekuatan)**

Kekuatan adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan termasuk satuan bisnis didalamnya antara lain yaitu kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada keunggulan yang kooperatif.

Pada Kekuatan, Strategi yang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mengantisipasi agar keberadaan tempat hiburan umum tidak disalah gunakan dan tetap terkendali. Adapun pengendalian oleh Pemerintah ini juga merupakan bentuk perlindungan dan kepastian yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan Kota Pekanbaru yang tentunya selaras dengan nilai-nilai budaya melayu, moral, religi dan kesusilaan masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk indikator Strenghts (kekuatan) diajukan tiga pertanyaan melalui wawancara kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Pengelola Hiburan Umum, dan Masyarakat.

Dan hasil dari wawancara penulis yang menanyakan "Apakah sudah terlaksanaya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru" Kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan beliau mengatakan :

> "Sudah, Kami Sudah melaksanakan Perda tersebut. Seperti menerima Laporan, Melakukan Penyitaan terhadap pengelola hiburan umum yang melanggar Perda tersebut" *(Hasil wawancara bersama Bapak Fakhrudin, SP. 13Agustus 2020)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan dari Pengelola Hiburan Umum, beliau menjawab :

> "Sudah terlaksananya Perda tersebut, dan kami tetap melaksanakan Perda tersebut, tetapi pada masa Covid-19 ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru (Perwako), Seperti aturan jam buka nya diubah selama new normal ini, yaitu dari jam 11 Pagi – 11 Malam" *(Hasil wawancara bersama Bapak Risqi Ronaldi, S.E. 13 Agustus 2020)*

Sedangkan dilihat dari Pengumpulan data secara Observasi, Peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa Hiburan Umum khususnya Karaoke dapat ditemui masih banyaknya Karaoke yang melewati batas-batas waktu operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru Pada Bab IV ayat (2) yang berisi tentang Waktu Operasional Hiburan, yaitu :

1. Karaoke :

   Dibuka dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB

Sedangkan Pelaksanaanya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sendiri belum optimal dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, yang dimana masih terdapatnya oknum Pengelola Hiburan Umum khususnya karaoke yang masih buka melewati batas-batas dari waktu operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dan untuk pertanyaan Selanjutnya "Bagaimana Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru?" Untuk mengetahui jawaban dari Kepala Bidang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau menjawab :

> "Sejak diundangkan, kami sudah mengadakan tindakan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, menutup tempat dan izinnya dan mereka tidak akan dapat ganti rugi" *(Hasil wawancara bersama Bapak Fakhrudin,SP. 13 Agustus 2020)*

Sedangkan dari Pengelola Hiburan Umum Karaoke, Penulis menanyakan "Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pengelola Usaha Hiburan Umum?" dan beliau menjawab :

> "90% sudah sesuai dengan harapan kami, Akan tetapi ada beberapa yang seharusnya direvisi oleh Pemerintah. Seperti pada masa new normal ini seharusnya ada beberapa penyesuaian dengan situasi sekarang. Seperti Perda ini harus ada penyesuaian dengan new normal, karena keadaan sudah berbeda" *(Hasil wawancara bersama Bapak Risqi Ronaldi, SE. 13 Agustus 2020)*

Dari wawancara diatas dapat dilihat Berdasarkan Observasi maka diketahui bahwa pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum ini bertujuan untuk mengatur agar masyarakat menjadi lebih tertib aturan, sehingga diharapkan dari terciptanya keindahan dan kenyamanan kota, terlepas dari semua masalah tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman Peraturan Daerah tersebut haruslah terus dipantau dan dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi berlaku dengan saat ini, karena Penulis melihat Perda tersebut disahkan pada tahun 2002 dengan tahun sekarang, tentu tidak lagi sama, telah terjadi banyak perubahan disegala sektor bidang yang ada. Oleh karena itu memang seharusnya Perda ini diperhatikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan kondisi kekinian yang ada dengan demikian akan dapat terpenuhi keteraturan yang sesuai, seimbang dan serasi dengan perkembangan.

Dan penulis menganalisa bahwa Peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Pihak pengelola hiburan karaoke haruslah melakukan komunikasi dengan baik sehingga menimbulkan jalan keluarnya dan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Mengenai kelemahan disini ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, dengan memberikan pertanyaan "Apakah ada faktor penghambat dalam penegakan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru?" Untuk mengetahui jawaban dari Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau menjawab :

> "Ada Oknum-oknum pelaku usaha yang tidak mentaati Peraturan Daerah tersebut, tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi, Saat kami mengadakan Patroli/Razia Para Pelaku Usaha Hiburan Umum (Oknum) menutup tempat tersebut, dan setelah kami pergi mereka membuka kembali tempat usaha tersebut" *(Hasil wawancara bersama Bapak Fakhrudin,SP. 13 Agustus 2020)*

Sedangkan dari Masyarakat Kota Pekanbaru, Penulis menanyakan "Apakah Pemerintah Pernah Melakukan Sosialisasi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat?" dan beliau menjawab :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Belum Pernah, Setahu saya belum pernah Pemerintah memberi sosialisasi langsung Kepada Masyarakat tentang Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru ini" *(Hasil wawancara bersama Bapak Pori Elpa Andri, 14 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dan dilihat berdasarkan Observasi bahwa mengenai masalah Sosialisasi dan Faktor Penghambat Berjalannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru yang mempunyai kebijakan mempunyai tugas dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada setiap Pengelola Hiburan Umum dan Masyarakat agar mereka dapat memahami tentang Peraturan Daerah ini, Karena apabila Peneliti melihat bahwa salah satu faktor penghambat dari Penegekan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru ini adalah kurangnya proses pengawasan pelaksanaan terhadap perda tersebut, dan membutuhkan waktu dan proses. Dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang selalu mengawasi mereka maka demikian perlahan pelaku hiburan umum yang melanggar Perda ini diharapkan makin hari makin berkurang dan para pengelola hiburan umum sadar akan ketaatan hukum yang sesuai dengan aturan Perda yang berlaku.

Dan kemudian Peneliti memberikan pertanyaan kembali dengan Pertanyaan "Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pada Tempat Hiburan Umum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru?" Kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan beliau menjawab:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Sanksi tentu ada, yaitu berupa Pencabutan Izin Usaha, seperti Karaoke (Queen Club). Dan akan berimbas kepada Pekerja, Jika dilakukan pencabutan izin usaha maka pegawai mereka akan kehilangan pekerjaannya. Ranah Satuan Polisi Pamong Praja hanya berbentuk perizinan. Jika ada seperti minuman keras, maka mereka harus mempunyai Surat Izin terlebih dahulu dan mereka tidak boleh menjual kepada anak dibawah umur dan jika narkoba adalah ranah polisi. *(Hasil wawancara bersama Bapak Fakhrudin,SP. 13 Agustus 2020)*

Sedangkan dari Pengelola Hiburan Umum Karaoke, Penulis menanyakan "Bagaimana jika ada pengunjung yang membawa barang terlarang, Apakah ada sanksi dari pihak pengelola usaha hiburan umum? Contohnya?" dan beliau menjawab:

> "Selama saya bekerja disini selama 3 tahun, belum pernah ada pengunjung yang kedapatan membawa barang terlarang. Jikalaupun ada maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. *(Hasil wawancara bersama Bapak Wahyu, 14 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara diatas mengenai Sanksi , bisa disimpulkan bahwa Sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik dengan memberikan Sanksi Pencabutan Izin Usaha Kepada Pihak Pengelola Usaha Hiburan Umum Kota Pekanbaru. Hal ini diketahui dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah sudah diterapkan secara mutlak kepada Pengusaha Hiburan Umum, sehingga Pengusaha Hiburan Umum akan merasa jera dan enggan untuk melakukannya lagi.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pada Bab VIII ayat (2) yang berisi mengenai Denda dan Sanksi, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.

Dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pada Bab X ayat (1) dan (2) yang berisi mengenai Penyidikan, yaitu :

1) Pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberikan wewenang oleh Walikota Pekanbaru sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perizinan Tempat dan Retribusi Hiburan.
2) Dalam Pelaksanaan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
   a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana :
   b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan :
   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka :
   d. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara :
   e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang :
   f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara :

h. Menghentikan penyisikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya :

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan :

j. Bila hasil penyidik terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka usaha atau kegiatan dimaksud dapat ditutup dan izinnya dicabut tanpa ganti rugi.

3. Peluang (Opportunitties)

Peluang secara sederhana ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.

Untuk mengetahui peluang (opportunities) , Penulis kembali menanyakan kepada informan mengenai "Sudah sejauh manakah pengaplikasian terkait kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru?" dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau menjawab :

> "Kami hampir setiap hari melakukan Patroli kepada Pengelola Hiburan Umum, Khususnya Karaoke" *(Hasil wawancara bersama Bapak Fakhrudin,SP. 13 Agustus 2020)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dan untuk mengetahui hasil yang sempurna, Peneliti juga menanyakan pertanyaan "Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Sering Melakukan Patroli di Tempat Hiburan Umum, Khususnya Hiburan Karaoke?" Kepada Pihak Pengelola Hiburan Umum Karaoke Inul Vista, dan beliau menjawab :

> "Mereka terbilang jarang sekali melakukan patroli, hanya 1x semenjak Inul Vista dibuka. Mereka melakukan Pengecekan Standar sesuai Peraturan Daerah yaitu Melakukan pengecekan surat izin, pajak, surat bahwa tidak menyediakan drugs (narkoba,dll)" *(Hasil wawancara bersama Bapak Risqi Ronaldi,SE. 14 Agustus 2020)*

Dengan wawancara diatas, dapat di analisa bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan terhadap Hiburan umum khususnya Karaoke terbilang kurang efektif.

Dan kemudian, peneliti juga kembali menanyakan mengenai Program, dengan memberikan pertanyaan "Apakah ada kebijakan yang dibuat sendiri Oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberi teguran kepada Pengelola Hiburan Umum Khususnya Hiburan Karaoke?" Kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan beliau menjawab:

> "Tidak, kami tidak ada membuat kebijakan sendiri untuk memberi teguran kepada pengelola hiburan umum, kami tetap mengacu kepada Peraturan yang sudah tetapkan" *(Hasil wawancara bersama Bapak Fakhrudin,SP. 13 Agustus 2020)*

Sedangkan dari Pengelola Hiburan Umum Khususnya Hiburan Karaoke, Penulis menanyakan "Apakah ada Satuan Polisi Pamong Praja yang Kurang atau tidak disiplin terhadap prosedur kerja penertiban hiburan umum?" beliau menjawab:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Ada beberapa Oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang bersikap Arogan, dan suka berbicara dengan nada tinggi" *(Hasil wawancara bersama Bapak Wahyu, 14 Agustus 2020)*

Dari wawancara peneliti dengan Pihak Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Pihak Pengelola Hiburan Umum , maka penulis kembali menanyakan kepada Masyarakat Kota Pekanbaru, mengenai pertanyaan "Apakah pengelola Hiburan Umum memberi Himbauan kepada masyarakat (pengunjung) untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum?", maka beliau menjawab :

> "Mereka tidak memberi himbauan secara langsung kepada pengunjung, akan tetapi mereka memberikan pengumuman yang ditulis di dinding/pintu karaoke" *(Hasil wawancara bersama Bapak Ilham Okto Wiriawan, 14 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa kurang maksimalnya kasus pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang hanya dilakukan oleh Pengelola Hiburan Umum khususnya Hiburan Karaoke dengan menempelkan Pemberitahuan di dinding, dan dari pihak Pemerintah tidak memberi himbauan secara langsung kepada Masyarakat, sehingga sebagian masyarakat kurang mengetahui akan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

Sedangkan penilaian untuk Peluang (Opportunitties) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dikatakan kurang baik, karena kurangnya pengawasan sehingga masih banyak Oknum Pengelola Hiburan Umum yang tidak mematuhi Peraturan Daerah tersebut dan melanggarnya. Jika Satuan Polisi Pamong Praja lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya, maka pihak Pengelola Hiburan Umum akan mematuhinya,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Ancaman (Threaths)

Ancaman merupakan kebalikan dari pengertian dari peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi satuan bisnis. Ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan.

Pada indikator ancaman (threaths) ini, untuk mengetahuinya maka penulis kembali menanyakan kepada informan mengenai "Apakah Dengan Dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru, Sudah Memberi Efek Jera Kepada Pihak Pengelola Hiburan Karaoke Yang Melanggar?" dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau menjawab :

> "Menurut saya isi dari Perda tersebut sudah jelas bahwa sanksi dari Pemerintah itu tegas sekali, akan tetapi masih banyaknya oknum yang tidak mematuhinya. Mereka melanggar ketentuan yang sudah ada" *(Hasil wawancara bersama Bapak Fakhrudin, SP. 13 Agustus 2020)*

Dan kemudia peneliti juga kembali menanyakan mengenai Ancaman (threats), dengan memberi pertanyaan "Apakah Pihak Pengelola Hiburan Karaoke Merasa Tidak Nyaman/Terganggu Jika Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Melakukan Pemeriksaan/Patroli?" kepada Pengelola Hiburan Karaoke Inul Vista, beliau menjawab :

> "Sejauh ini kami dari pihak pengelola merasa baik-baik saja dengan adanya pemeriksaan/patroli yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, mereka hanya melakukan pengecekan standar saja" *(Hasil wawancara bersama Bapak Risqi Ronaldi, S.E. 14 Agustus 2020).*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan jawaban dari pertanyaan yang sama kepada pihak Masyarakat, selaku pengunjung Hiburan Karaoke, beliau menjawab :

> "Ya kami merasa kurang nyaman dengan adanya pemeriksaan tersebut" (Hasil wawancara bersama Bapak Ilham Okto Wiriawan, 14 Agustus 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dapat memberikan efek jera terhadap beberapa Pihak Pengelola Hiburan Karaoke di Pekanbaru, tetapi adapula beberapa oknum yang tidak mematuhi Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga menurut peneliti, Pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus lebih mengawasi tempat-tempat hiburan tersebut, sehingga akan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dibuat oleh oknum itu sendiri.

C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang mana sebagai instansi yang bertanggung jawab mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru yang memiliki tugas berkenaan dengan Hiburan umum yang berkaitan dengan program Pemerintah. Dalam pelaksanaannya yang terjadi dilapangan masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mengenai hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pengelola Hiburan Umum Khususnya Hiburan Karaoke, berdasarkan indikator antara lain :

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama Bapak Fakhrudin selaku Kepala Bidang Perundang-Undangan (13 Agustus 2020) faktor-faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, meliputi :

   a) Kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru saat bertugas, Satpol PP Kota Pekanbaru terbilang cukup akan tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sedangkan tempat hiburan karaoke di Pekanbaru terbilang banyak.

      Untuk mengatasi kekurangan Personil tersebut langkah yang harus Satuan Polisi Pamong Praja ialah mengajukan ke Walikota Pekanbaru untuk penambahan personil.

2. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Risqi Ronaldi, Selaku Pengelola Hiburan Umum Karaoke (13 Agustus 2020), penulis menemukan faktor penghambat, ialah :

   a) Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Pengelola Hiburan Umum Karaoke dan Masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mengatasinya Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru haruslah lebih giat dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap Pihak Pengelola Hiburan Umum khususnya Hiburan Karaoke, sehingga Pihak Hiburan Karaoke tersebut betul-betul paham. Dan Penyampaian sosialisasi tersebut haruslah juga diberikan kepada Masyarakat sekitar dan pengunjung Hiburan Karaoke tersebut, sehingga Pengunjung hiburan karaoke tersebutpun enggan untuk melakukan pelanggaran.

3. Berdasarkan wawancara (13 Agustus 2020) faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja , ialah :

   a) Kurangnya teguran yang keras yang membuat Pengelola Hiburan Umum Karaoke takut/jera terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

      Untuk mengatasinya Seharusnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja harus memberikan teguran keras yang bisa membuat Pihak Pengelola Hiburan Umum enggan dan merasa takut untuk melanggar Perda tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru dengan menggunakan indikator Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunitties), Ancaman (Threath). Maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi dinas dinas terkait terutama bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang peneliti rangkum pada penelitian ini, berdasarkan indikator antara lain adalah sebagai berikut :

1) Masih lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja semakin kurang memadai dalam menegakkan Peraturan Daerah. Hal ini juga mengakibatkan kurang mantapnya Kinerja Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintahan Kota Pekanbaru
2) Kurangnya Strategi yang dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sehingga menimbulkan oknum Pengelola Hiburan Umum yang tidak takut akan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Hal ini menyangkut masalah ketertiban juga, Satuan Polisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pamong Praja juga harus menjalankan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga benar-benar dalam menjalankan Perda tersebut.

3) Minimnya Jumlah Personil membuat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Strategi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru tidak maksimal, Karena mereka memiliki banyak tugas dalam menegakkan berbagai Peraturan Daerah, tidak hanya untuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahu 2002 Tentang Hiburan Umum saja.

4) Alat dan sarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga belum memadai untuk Penertiban dan mengalami keterbatasan alat, sehingga pada saat kondisi dilapangan yang terjadi terkadang mengalami kesulitan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru, maka peneliti mencoba memberikan saran mengenai hasil penelitian agar dapat membantu pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kinerjanya, saran dari peneliti yaitu :

1. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih sering memberi sosialisasi kepada Pengelola Hiburan Karaoke dan Masyarakat tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, agar Pengelola Hiburan Karaoke lebih mematuhi akan Perda tersebut.

2. Hendaknya Pengelola Hiburan Karaoke lebih mematuhi Peraturan Daerah yang telah dibuat, agar tidak ada Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menambah sumber daya manusia agar lebih efektif berjalannya Perda Hiburan Umum tersebut.
3. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus memiliki Ketegasan apabila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola Hiburan Karaoke dan Masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Assauri, Sofjan. 2013. *Strategic Management, Sustainable Conpetitive Advantages*.

Dwiyanto, Agus.2014.*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Rosdakarya

Irham fahmi,2015. *Manajemen Strategis*. Bandung : CV. Alfabeta

Labolo, Muhadam.2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pers

Munaf, Yusri.2015.*Ilmu Administrasi Negara.* Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Nickels William G., McHugh James M., McHugh Susan M. 1997. *Understanding Business*. 4th Edition. USA: McGraw Hill Comp. In

R. David,Fred. 2017.*Manajemen Strategis* : Konsep.Jakarta Salemba Empat

Rangkuti, Freddy. 2000. *Analisis SWOT, Tehnik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Untama Pustaka. Jakarta.

Sallis. E. Alih Bahasa: Riyadi. A. A. dan Fahrurrozi. 2010. *Total Quality Management.Total Kualitas Manajemen* .Jogjakarta: IRCiSoD.

Syafiie, Inu Kencana (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta

Syafiie, Inu Kencana (2013). *Ilmu Pemerintahan*. CV Mandar Maju : Bandung

Sudaryono.2018. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers

Sugiyono.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Mandar Maju

Sule, E. T.,dan Saefullah, K.2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tisnawati. 2005.*Pengantar Manajemen*,Jakarta. Kencana.

Tripomo ,Tedjo dan Udan, *Manajemen Strategi*. Bandung,:Rekayasa Sains 2005

Umar, Husein.2008. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Usman, Husaini.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Zulkifli dkk,2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa.Pekanbaru* : Fisipol UIR

Jurnal :

Edelnasya Mulanatara. 2018. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.*

Novyar Satriawan F. SH.MH.2016. Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Hiburan Umum (Karaoke) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Online Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004.*

Syahran Ruari, Universitas Riau.2018. Peran Satpol PP Dalam Penertiban Jam Operasional Warnet di Kota Pekanbaru Tahun 2018. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.*

Lu'luatul Agfin Udina Ulfa, IAIN Ponorogo. 2020. Analisis Marketing Syari'ah dan SWOT Terhadap Strategi Pemasaran Pada PT.Multi Istana Bantara Ponorogo. *Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yuliani, Febri, dan Masril, Winda. Yuliani, 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Khusus Taman Rekreasi Alam Mayang Kota Pekanbaru) *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(1)

Dokumentasi :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :